



# **TESIS**

## **Judul:**

Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan  
Yang Dibuat dan Ditandatangani Di Hadapan  
Notaris Yang Tidak Didaftarkan di Kantor  
Catatan Sipil

## **Disusun oleh:**

ALBERN DERIAN  
NIM. 217222018

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

## Pengesahan

Nama : ALBERN DERIAN  
NIM : 217222018  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis : Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan  
Yang Dibuat dan Ditandatangani Di Hadapan Notaris Yang  
Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil  
Title : Legal Certainty Regarding Marriage Agreement Deeds  
Made and Signed Before a Notary That Are Not Registered  
at the Civil Registry Office

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Desember-2024.

### Tim Penguji:

1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. MAMAN SUDIRMAN, Dr., S.H. M.H., M.Kn.
3. GUNAWAN DAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

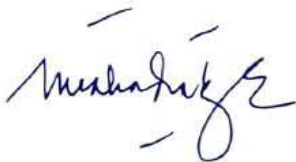
MAMAN SUDIRMAN, Dr., S.H. M.H., M.Kn.

NIK/NIP: 10219028



Jakarta, 23-Desember-2024

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.

## Persetujuan

Nama : ALBERN DERIAN  
NIM : 217222018  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan  
Yang Dibuat dan Ditandatangani Di Hadapan Notaris Yang  
Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-November-2024

Pembimbing:

MAMAN SUDIRMAN, Dr., S.H. M.H., M.Kn.

NIK/NIP: 10219028



---

## ABSTRAK

- (A) Nama : Albern Derian  
(B) Judul : Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat dan Ditandatangani Di Hadapan Notaris Yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil  
(C) Halaman : 177  
(D) Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perjanjian Perkawinan, Kantor Catatan Sipil, Akibat Hukum  
(E) Isi Abstrak :

Dalam studi kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 126/PDT/2021/PT Sby, terjadi perselisihan keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris sebelum perkawinan antara Terbanding yang bernama Lidyawati dengan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman yang berujung pada sengketa harta waris antara Pembanding I yang merupakan saudara kandung Almarhum dengan Terbanding dan perjanjian tersebut tidak didaftarkan di kantor catatan sipil serta tidak melekat pada akta perkawinan antara Terbanding dengan almarhum tersebut. **Rumusan masalah** yang terdapat dalam putusan ini adalah mengenai akibat hukum atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil dan kepastian hukum atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif, deskriptif analitis, dan preskriptif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah bagi kedua belah pihak sebagai suami istri, sesuai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sedangkan kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yaitu Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 18 berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tidak memenuhi kepastian hukum berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang belum diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. **Kesimpulan** yang terdapat pada pembahasan ini adalah akibat hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, yaitu dilihat dari sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dimana Akta Perjanjian Perkawinan hanya disahkan oleh Kantor Catatan Sipil setelah akta ditandatangani oleh Notaris, tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, Akta Perjanjian Perkawinan disahkan oleh Kantor Catatan Sipil atau Notaris. Sedangkan kepastian hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam hal agar Pembanding I dapat sebagai ahli waris adalah dengan meminta putusan konstitutif kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka Pembanding I sebagai ahli waris dari Almarhum dan sekaligus meminta ganti rugi kepada Terbanding untuk Pembanding I.

- (F) Acuan : 84 (2014-2024)  
(G) Pembimbing : Dr. Maman Sudirman, S.H., M.H., M.Kn.  
(H) Penulis : Albern Derian

## ABSTRACT

- (A) Name : Albern Derian  
(B) Title : *Legal Certainty Regarding Marriage Agreement Deeds Made and Signed Before a Notary That Are Not Registered at the Civil Registry Office*  
(C) Page : 177  
(D) Keywords : *Legal Certainty, Prenuptial Agreement, Civil Registry Office, Legal Consequences*  
(E) Contents :

In the case study from the Surabaya High Court Decision Number 126/PDT/2021/PT Sby, a dispute arose regarding the validity of a prenuptial agreement made by a notary before the marriage between the Respondent, Lidyawati, and the late Mochamad Iming Sulaiman. This led to a dispute over inheritance between Appellant I, the late man's sibling, and the Respondent. The agreement was not registered at the civil registry office and was not attached to the marriage certificate. The **issues** addressed in this decision concern the legal consequences of a prenuptial agreement that is not registered and the legal certainty regarding such an agreement. The **research methods** used were normative juridical, descriptive analytical, and prescriptive. The **findings** indicate that the legal consequence of a prenuptial agreement not registered at the civil registry office is that it is invalid for both parties as husband and wife, as determined by the First Instance Judges and reinforced by the Appellate Judges. Regarding legal certainty for a prenuptial agreement not registered, the agreement (Prenuptial Agreement Number 18) based on Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law, along with the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015, does not meet legal certainty according to Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law prior to being amended. The **conclusion** is that the legal consequences for a prenuptial agreement made and signed in front of a notary, which is not registered, vary before and after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015. Before this decision, the agreement was only validated by the civil registry office after being signed by the notary. However, following the decision, the agreement can be validated by either the civil registry office or the notary. As for legal certainty concerning a prenuptial agreement made and signed before a notary that is not registered, Appellant I can claim to be an heir by requesting a constitutive ruling from the Appellate Court regarding Appellant I's status as an heir of the deceased, while simultaneously seeking compensation from the Respondent.

- (F) Reference : 84 (2014-2024)  
(G) Lecturer : Dr. Maman Sudirman, S.H., M.H., M.Kn.  
(H) Author : Albern Derian

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat yang melimpah, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat dan Ditandatangani Di Hadapan Notaris Yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil”.

Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam mencapai gelar S2 (Strata Dua) Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Dr. M. Sudirman., S.H., M.H., Sp.N., MKn., ME. selaku Dosen Pembimbing dari Penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah menyumbangkan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung sedari awal sampai dengan diselesaikannya penulisan tesis ini.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh Keluarga dan Teman dari Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan karena itu, kritik dan saran untuk membangun sangat diharapkan. Penulis mengharapkan dengan penulisan tesis ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan baru khususnya di bidang kenotariatan dan bermanfaat di masa mendatang.

Penulis

Albern Derian

## Pernyataan

Nama : ALBERN DERIAN  
NIM : 217222018  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan  
Yang Dibuat dan Ditandatangani Di Hadapan Notaris Yang  
Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-November-2024  
Yang menyatakan



ALBERN DERIAN  
NIM. 217222018

## DAFTAR ISI

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Halaman Judul.....</b>                                             | <b>i</b>      |
| <b>Pengesahan.....</b>                                                | <b>ii</b>     |
| <b>Persetujuan.....</b>                                               | <b>iii</b>    |
| <b>Abstrak.....</b>                                                   | <b>iv</b>     |
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                            | <b>vi</b>     |
| <b>Orisinalitas.....</b>                                              | <b>vii</b>    |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                | <b>viii</b>   |
| <b>Daftar Bagan.....</b>                                              | <b>x</b>      |
| <b>Daftar Singkatan.....</b>                                          | <b>xi</b>     |
| <b>Daftar Lampiran.....</b>                                           | <b>xii</b>    |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                     | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Penelitian.....                                     | 1             |
| B. Permasalahan.....                                                  | 8             |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                | 8             |
| 1. Tujuan Penelitian.....                                             | 8             |
| 2. Kegunaan Penelitian.....                                           | 9             |
| D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....                              | 10            |
| 1. Kerangka Konseptual.....                                           | 10            |
| 2. Kerangka Teoretis.....                                             | 11            |
| E. Metode Penelitian.....                                             | 31            |
| 1. Jenis Penelitian.....                                              | 31            |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....                                        | 32            |
| 3. Jenis dan Sumber Data.....                                         | 33            |
| 4. Pendekatan Penelitian.....                                         | 35            |
| 5. Teknik Analisis Data.....                                          | 35            |
| F. Sistematika Penulisan.....                                         | 36            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                               | <br><b>37</b> |
| A. Landasan Konseptual.....                                           | 37            |
| 1. Tinjauan Umum tentang Catatan Sipil dan Pencatatan Perkawinan..... | 37            |
| 2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....                              | 44            |



|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan.....                                          | 59         |
| 4. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris.....                                                    | 79         |
| B. Teori Hukum.....                                                                          | 83         |
| 1. Pengertian Teori Hukum.....                                                               | 83         |
| 2. Teori Akibat Hukum.....                                                                   | 85         |
| 3. Teori Kepastian Hukum.....                                                                | 87         |
| C. Penelitian Terdahulu.....                                                                 | 90         |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>                                                    | <b>93</b>  |
| A. Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.....                                             | 93         |
| 1. Identitas Para Pihak.....                                                                 | 93         |
| 2. Objek Perkara.....                                                                        | 93         |
| 3. Kasus Posisi.....                                                                         | 94         |
| B. Data Hasil Wawancara.....                                                                 | 112        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>                                                     | <b>114</b> |
| A. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.....    | 114        |
| B. Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil..... | 135        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                    | <b>149</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                           | 149        |
| B. Saran.....                                                                                | 150        |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>                                                                   | <b>152</b> |
| <b>Daftar Lampiran.....</b>                                                                  | <b>158</b> |

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1 : Kerangka Konseptual

## DAFTAR SINGKATAN

|                        |   |                                                                                                                              |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUA                    | : | Kantor Urusan Agama                                                                                                          |
| KUHPerdata             | : | Kitab Undang-undang Hukum Perdata                                                                                            |
| Putusan MK             | : | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015                                                                            |
| Putusan PT Surabaya    | : | Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 126/PDT/2021/PT SBY                                                                 |
| SE Dukcapil            | : | Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.472.2/5876/Dukcapil                                                                 |
| UUD 1945               | : | Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945                                                                     |
| UU Perkawinan          | : | Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan                                                                          |
| UUJNP                  | : | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris            |
| UU 12/2011             | : | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                                           |
| UU Adminduk            | : | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan                                                          |
| UU Perubahan Adminduk  | : | Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan |
| UU Kekuasaan Kehakiman | : | Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman                                                                |

## DAFTAR LAMPIRAN

|             |   |                                                              |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1  | : | Daftar Riwayat Hidup                                         |
| Lampiran 2  | : | Keputusan Dekan tentang Pembimbing Tesis                     |
| Lampiran 3  | : | Rekap Bimbingan Tesis                                        |
| Lampiran 4  | : | Surat Keterangan Turnitin Tesis                              |
| Lampiran 5  | : | Hasil Turnitin Tesis                                         |
| Lampiran 6  | : | Surat Keterangan Turnitin Jurnal                             |
| Lampiran 7  | : | Hasil Turnitin Jurnal                                        |
| Lampiran 8  | : | <i>Letter of Acceptance (LOA) Sinta 4</i>                    |
| Lampiran 9  | : | Bukti Publikasi Jurnal                                       |
| Lampiran 10 | : | Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 126/PDT/2021/PT Sby |